

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pidana

Secara singkat sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Sudut Fungsional

Sistem pidana dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

¹ Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.. CitraAadtya Bakti . Bandung. hlm. 261.

Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.²

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum

² ibid. Hlm. 262.

pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

B. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan:

Istilah pidana dari kata hukuman (*straf*) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah pembedaan berasal dari kata *sentence* yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁴

³ Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung. Hlm. 7.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 2.

Menurut Sudarto pengertian pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan:

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.⁶

Selanjutnya Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut:

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang

⁵ Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. Hlm. 9.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *opcit.* Hlm. 2.

⁷ P.A.F. Lamintang. 1984. Hukum Penintensier Indonesia. Amrico. Bandung. Hlm. 34.

- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

C. Teori-Teori tentang Tujuan Hukum Pidana

Pentingnya pembicaraan mengenai tujuan hukum pidana ini, diilhami oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di negara Eropa (Perancis). Di Perancis Sebelum terjadinya Revolusi Perancis (1789), hukum dilaksanakan secara sewenang-wenang berdasarkan atas kehendak penguasa, sehingga pada waktu itu tidak ada kepastian hukum (*recht onzekerheid*).

Revolusi Perancis terjadi karena penguasa sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan dan peradilan (sama halnya dengan rezim Orde Baru), yang akhirnya "memetik buah" ditumbangkan oleh rakyat.

Setelah Revolusi Perancis berhasil, mulailah hukum ditata sesuai dengan prinsip-prinsip yang menghormati hak asasi manusia (walaupun masih sederhana), dimana Asas Legalitas telah menjadi Pilar Utama dalam Hukum Pidana Perancis. Berikut ini akan dibicarakan mengenai Tujuan Hukum Pidana, yaitu mengapa hukum pidana diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam mempelajari Tujuan Hukum Pidana ada 3 (tiga) aliran yang berusaha menjelaskan apa tujuan dibentuknya hukum pidana, berdasarkan alam pikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut diajarkan, yaitu:

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. opcit. Hlm. 4.

1. Aliran Klasik (*Classieke School*).
2. Aliran Moderen (*Modern School*).
3. Aliran Neo-Klasik (*Neoclassieke School*).⁹

1. Aliran Klasik

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah: "untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa".

Mengapa Aliran Klasik sampai mencanangkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa? Hal ini ada sebab musababnya, yaitu berawal di negara Perancis pada abad ke18, dimana negara dalam menjalankan pemerintahan dan peradilan bersikap sewenang-wenang dan hukum dijalankan sesuai dengan kehendak penguasa. Hal itu mencapai puncaknya ketika terjadi 2 (dua) peristiwa yang menggemparkan rakyat Perancis, yaitu:

1. Peristiwa Jean Calas; dan
2. Diterbitkannya Buku Beccaria yang berjudul "*Dei Deltiti e Delle Pene*".

1. Peristiwa Jean Calas

Pada tahun 1762 Jean Calas dijatuhi hukuman mati, karena dituduh membunuh anaknya (Mauriac Calas) yang kedapatan mati dirumah Jean Calas (ayahnya). Dalam persidangan Jean Calas menyangkal telah membunuh anaknya, karena anaknya itu

⁹ Tri Andrisman. opcit. Hlm. 26.

mati disebabkan oleh bunuh diri (gantung diri). Namun, Jean Calas tetap dinyatakan bersalah telah membunuh anaknya, sehingga dijatuhi hukuman mati.

Pada masa itu, Hukum Pidana belum dikodifikasikan, sehingga dalam praktik peradilan terjadi ketidakpastian hukum (*recht onzekerheid*). Apa sebabnya? Karena peraturannya ditentukan atas kehendak dan selera penguasa/raja, sehingga rakyat tidak tahu secara pasti mana perbuatan yang dilarang, mana yang tidak serta apa jenis atau ancaman pidananya. Semua ketentuan dan jalannya peradilan semata-mata ditentukan oleh penguasa. Masyarakat meyakini kebenaran pembelaan Jean Calas tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Perancis. Dengan dipelopori oleh Voltaire, maka masyarakat menuntut untuk diadakan Peradilan Ulang (revisi), akhirnya disetujui oleh penguasa Perancis.

Dalam pemeriksaan ulang tersebut, ternyata pembelaan Jean Calas memang benar, dan anaknya memang mati karena bunuh diri. Tetapi nasi telah menjadi bubur, Jean Calas telah mati, dengan dipancung lehernya.

2. Diterbitkannya Buku Beccaria: "*Dei Delitti e Delle Pene*".

Pada waktu yang berdekatan dengan peristiwa Jean Calas (1764), Cesare Beccaria menerbitkan Buku yang berjudul : "*Dei Delliti e Delle Pene*" (Kejahatan dan Hukuman). Dalam bukunya tersebut ada pernyataan yang sangat menarik dan menjadi pedoman bagi perumusan undang-undang pidana di negara-negara yang menganut sistem hukum "Civil Law" (Hukum Tertulis), yaitu:

"Hukum Pidana harus diatur dengan Undang-Undang, yang harus tertulis. Sehingga hak-hak warga masyarakat dapat dijamin, dan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan".

Dengan adanya 2 (dua) peristiwa tersebut, maka puncak ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan raja yang absolut di Perancis menemui momentumnya, sehingga melahirkan "Revolusi Perancis", yang sukses menggulingkan rezim absolut pada tahun 1789.

Revolusi Perancis mencapai puncaknya dalam masa pemerintahan Napoleon Bonaparte, karena segala peraturan hukum yang mengatur masyarakat dituangkan dalam bentuk perundang-undangan secara tertulis (Kodifikasi). Kodifikasi adalah menghimpun segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas.¹⁰

Sehingga zaman Napoleon ini merupakan zaman ke-Emasan peng-Kodifikasi-an segala peraturan, misalnya: *Code de Commerce (1803)*; *Code Civil (1804)*; *Code de Procedure Civil (1807)*; *Code d'Instruction Criminelle (1808)*; dan *Code Penal (1810)*.

Khusus untuk Hukum Pidana sebenarnya Code Penal telah dibuat sejak tahun 1791. Namun, karena dibuat benar-benar untuk melindungi masyarakat dari kekuasaan negara, sehingga ketentuan-ketentuannya bersifat rigid/kaku, tidak mengenal perkecualian dalam ppidanaan. Misalnya: Orang gila melakukan tindak pidana,

¹⁰ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 53.

tetap harus dipidana, melakukan tindak pidana dalam keadaan darurat tetap harus dipidana, dan sebagainya.

Oleh karena banyak kelemahan-kelemahan dalam Code Penal 1791, sehingga pada tahun 1810, Code Penal 1791 dirubah dan diperbaiki dengan memuat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana.

2. Aliran Moderen

Menurut aliran Moderen, tujuan hukum pidana adalah: *“Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan”*.

Aliran ini disebut pula aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Tokoh utama dari aliran ini adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo.

Aliran moderen ini mendapat pengaruh pula dari perkembangan cabang ilmu pengetahuan yang baru, yaitu: *"Kriminologi"*. Kriminologi adalah "Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan upaya penanggulangannya". Kriminologi ini dapat disebut juga, Ilmu Pengetahuan tentang Penjahat dan Kejahatan.

Dalam perkembangannya, titik berat perhatian kriminologi bukan lagi pada "perbuatan", melainkan pada "pembuatnya". Dalam arti, mengkaji mengapa walaupun telah ada peraturan yang melarang orang melakukan kejahatan, tetap saja

peraturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, kajian kriminologi beralih kepada mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, mengkaji pidana apa yang bermanfaat bagi penjahat, dan seterusnya.

Aliran moderen ini berpendapat, bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar diri manusia, seperti: faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Pandangan yang demikian ini disebut "Paham Determinisme".

Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban bagi si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Di samping meratakan jalan untuk filsafat individualisasi, aliran moderen juga mempelopori pembinaan ilmiah terhadap narapidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran moderen ini berkembang lagi menjadi apa yang dikenal dengan Gerakan atau Aliran Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangannya Aliran Perlindungan Masyarakat ini terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- a. Aliran Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*).
- b. Aliran Perlindungan Masyarakat Baru (*New Social Defence*).¹¹

a. Aliran Perlindungan Masyarakat.

Aliran Perlindungan Masyarakat dipelopori oleh Filippo Gramatica, yang menulis Buku antara lain: "*La Lotta Contra La Pena*" (Perlawanan terhadap Pidanaan) dan "*Principi di Difesa Sociale*" (Prinsip-Prinsip Perlindungan Masyarakat). Dalam tulisan-tulisannya itu Gramatica menyatakan:

Hukum Perlindungan Masyarakat harus menggantikan Hukum Pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipil ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat, dan pidana.¹²

- b. Aliran Perlindungan Masyarakat yang Baru (*New Social Defence*)

Aliran ini dipelopori oleh Marc Ancel, menurutnya:

Perlindungan terhadap individu dan masyarakat tergantung kepada perumusan yang tepat dari hukum pidana. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan atas konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.¹³

¹¹ Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. Hlm. 38.

¹² ibid. Hlm. 39.

¹³ ibid. Hlm. 39-40.

Dengan demikian, pada intinya Marc Ancel menyatakan: "Hukum Pidana tidak perlu ditiadakan, tetapi perlu dirubah ke arah yang lebih manusiawi, dengan mengutamakan pembinaan atau tindakan/treatment".

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada awal abad ke-19, memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (Paham Indeterminisme). Namun, tidak bebas sepenuhnya, maksudnya:

Walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan, namun dapat pula dipengaruhi oleh hal-hal lain, misal: patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab; penyakit jiwa; dan keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment.¹⁴

Dengan demikian dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi bisa pula berupa pembinaan/tindakan yang bermanfaat bagi penjahat.

D. Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan *subjektif strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum

¹⁴ Tri Andrisman. opcit. Hlm. 34.

positif yang merupakan hukum pidana. Untuk itu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.

Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah mungkin masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, kepuasan hati yang dikejar lain tidak.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih lanjut/jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini dinamakan juga dengan teori "Tujuan". Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

3. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Zeven Bergen menganggap dirinya masuk golongan ketiga dan menunjuk nama-nama Beling, Binding, dan Markel sebagai tokoh dari teori gabungan ini.¹⁵

Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Di bawah ini akan diuraikan tujuan pemidanaan secara singkat mengingat hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembalasan, pengimbangan/retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pidana/pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang

¹⁵Bambang Poernomo. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 35

hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.¹⁶

KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yang ada hanya aturan pemberian pidana. Berbeda dengan Konsep KUHP yang baru (Konsep KUHP 2012) yang merumuskan secara tegas mengenai pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 Konsep KUHP 2012 menyatakan:

- (1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan :
 - a. kesalahan pelaku tindak pidana ;
 - b. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
 - c. cara melakukan tindak pidana ;
 - d. sikap batin pelaku tindak pidana ;
 - e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana ;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana ;
 - g. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana ;
 - h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan atau ;
 - j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa apa yang tercantum di dalam pasal itu sebenarnya merupakan daftar yang harus diteliti terlebih dahulu, apabila butir-butir yang tersebut dalam daftar itu diperhatikan maka pidana yang

¹⁶Sudarto. 1986. *opcit.* Hlm. 24.

dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas jelas terlihat bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) bertolak dari suatu pandangan filosofis tertentu yaitu filsafat pembinaan (*treatment philosophy*). Dengan sendirinya, bilamana kita menghubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka pembentuk undang-undang saat ini menghendaki pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat dan untuk pengayom.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan-bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan nama “bangunan penjara”. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung “sistem perlakuan” terhadap narapidana.

Salah satu masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana adalah mengenai masalah pemidanaan yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa

Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan yang merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, idiologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.¹⁷

KUHP yang sekarang berlaku tidak ada perumusan mengenai tujuan pemidanaan, lain halnya dengan Konsep KUHP 2012, yang dengan tegas memuat perumusan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Adapun tujuan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 51 Konsep KUHP 2012 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hal. 61.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Muladi dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat.

Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan si terpidana ke dalam masyarakat.

Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Konsep KUHP 2012 memberi makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pada hakekatnya pidana itu merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat

manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada narapidana.

E. Tinjauan tentang Stelsel Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok:
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. kurungan.
 4. denda.
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP. stelsel pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946. Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel

pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I Bab II KUHP. Berikut ini penjelasan mengenai jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan berat saja. Pidana mati dalam RKUHP 2012 menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh tahun) terdapat hal-hal:

1. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
4. ada alasan yang meringankan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara. Misalnya: pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1 (satu) tahun, apabila ada pemberatan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 15 (lima belas) tahun, jika ada pemberatan bisa diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati.

Apa yang dimaksud pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara? Karena bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak Pistole. Berupa apa saja hak tersebut (Pasal 21 dan 23 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim.

Pidana denda yang diatur dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, walaupun telah berkali-kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Menurut penulis, sebelum terbentuknya KUHP Baru, sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang yang merubah jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut, dengan mencontoh sistem ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP (Sistem Kategori), sehingga

ancaman denda dalam KUHP dapat difungsikan oleh hakim. Tidak seperti sekarang ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya "hiasan" huruf mati, jarang sekali difungsikan oleh hakim. Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak mempunyai efek jera atau efek menguntungkan Kas Negara, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP tanggal 31 oktober dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan pelakunya terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan kemerdekaan lebih berat dari pidana denda.

F. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012

Pokok pemikiran atau ide dasar penyusunan Rancangan KUHP baru dapat dilihat dari berbagai sudut/aspek, yaitu dari sudut/ aspek kebijakana pembaharuan hukum nasional dan dari aspek kesatuan sistem hukum pidana.

Rancangan KUHP di lihat dari sudut/aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Nasional menurut Barda Nawawi Arief ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan KUHP baru dilatar belakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau pergantian KUHP lama. Jadi berkaitan erat dengan pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide pokok yang lebih besar, yaitu pembangunan/ pembaharuan sistem hukum nasional.
- b. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang politik hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan politik hukum pidana, kriminal politik, sosial politik. Jadi, pembaharuan hukum pidana ini berarti :
 - (1) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbahruai substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegak hukum.
 - (2) Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/ menaggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
 - (3) Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
 - (4) Merupakan upaya peninjauan dari penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, nilai-nilai sosio-filosofik, dan kebijakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama.

Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai.

- c. Bertolak dari pemikiran diatas, maka penyusunan Rancangan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang di cita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatar belakangi dan bersumber pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma seperti :
- 1) Moral Religius
 - 2) Kemanusiaan
 - 3) Kebangsaan
 - 4) Demokrasi
 - 5) Keadilan sosial
- d. Di samping bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Rancangan KUHP baru), dilatar belakangi oleh ide yang berulang-ulang dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.¹⁸

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 11.

Rancangan KUHP ditinjau atau dilihat dari sudut/aspek kesatuan sistem hukum pidana adalah:

- a. KUHP hanya merupakan suatu bagian/ subsistem dari sistem pemidanaan atau bagian dari sistem penegakan hukum pidana. Oleh Karen itu, disadari sejak awal bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Rancangan KUHP, tetapi juga harus disertai dengan rancangan/ konsep undang-undang mengenai hukum acara pidana dan konsep/ rancangan undang-undang pelaksanaan pidana.
- b. Penyusunan hukum pidana materil/ substantif pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu sistem yang bertujuan dan merupakan bagian dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/ operasionalisasi hukum pidana. Oleh Karena itu, harus ada keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara tahap pembuatnnya dengan tahap penerapan dan tahap pelaksanaannya.¹⁹

¹⁹ Ibid. Hlm. 2-5.

